



PUTUSAN
Nomor 2376 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMIATI BINTI CARAM, bertempat tinggal di Desa Amis RT 02 RW 06 Blok Karangmalang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caripan Ashidiq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Caripan Ashidiq S.H. & Associates, beralamat di Jalan Beringin Nomor 2 Desa Panyindangan Wetan RT 13 RW 02 Blok B, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45251, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Crp-Adv/II/2015, tanggal 27 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
Melawan

1. **BACHRUDIN**, bertempat tinggal di Desa Amis, Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;

2. **RANTA ADIJAYA**, bertempat tinggal di Desa Amis Blok I RT 01 RW 0,1 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arief, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Muhammad Arief, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Manalagi 1 B.2 Nomor 1 BTN Griya Ayu Utama Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/MA.Adv./2015, tanggal 16 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah Persil Nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II dengan luas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh meter persegi) atas nama Caram (bapak kandung Penggugat) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kalur/Kadmita;
- b. Sebelah Timur : Tanah/pemakaman umum;
- c. Sebelah Utara : Jalan Desa;
- d. Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bahrudin;

Yang terletak di Desa Amis Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;

2. Bahwa pada musim garapan tahun 2008 obyek tanah sawah *a quo* tersebut digarap oleh Tergugat sebagai jaminan garapan atas pinjaman uang secara lisan dan atas dasar saling kepercayaan yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat secara bertahap dan atau secara dicicil yang dikalkulasikan nominal seluruhnya berjumlah sebesar \pm Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah bermaksud mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan meminta kembali obyek tanah sawah jaminan garapan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan secara baik-baik melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan sebagai alternatif penguasaan sengketa di luar pengadilan;
4. Bahwa Para Tergugat telah menolak maksud baik Penggugat yang akan mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Para Tergugat dengan alasan obyek tanah sawah tersebut telah dibeli oleh Para Tergugat dan telah diterbitkan bukti hak Sertifikat dengan Nomor 326 atas nama Bahrudin (Tergugat I) sambil dengan menyerahkan fotokopi bukti hak milik sertifikat tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa ternyata setelah Penggugat teliti secara seksama obyek tanah sawah yang dibeli oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yaitu luasnya \pm 40.970 m² (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dari luas seluruhnya \pm 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dengan Persil 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II atas nama Caram (bapak Penggugat) dengan bukti Akta Jual Beli Nomor 109/2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Bapak Caram (selaku penjual) dan oleh Para Tergugat (selaku pembeli) dan terhadap Sertifikat Nomor 326 atas nama Bahrudin (Tergugat I) ternyata tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah sengketa *a quo* karena obyek dalam sertifikat *a quo* bukan merupakan obyek sengketa yang dimaksud, melainkan obyek lain yakni tanah darat dari batas tanah sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan hukum dalam gugatan Penggugat ini terkait sertifikat *a quo* secara hukum;

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan menguntungkan dirinya sendiri dengan serangkaian tindakan dan perbuatan keperdataan tertentu dengan cara mengklaim dan mengaku tanah jaminan pinjaman uang *a quo* tersebut sebagai obyek hak miliknya, sementara obyek tanah *a quo* itu adalah sebenarnya merupakan jaminan yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat yang adalah sisa dari luas tanah sawah yang dibeli Para Tergugat *a quo* itu adalah merupakan tanah yang sangat potensial yang tiap tahunnya penghasilan atas tanah *aquo* itu dapat menghasilkan panen padi kering yang jumlahnya \pm 75 kwintal terhitung sejak tahun garapan 2008 hingga sekarang dapat menghasilkan 75 kwintal padi kering yang apabila disetarakan dengan nilai jual harga umum padi kering per 1 kwintal seharga Rp400.000,00 maka menurut perhitungan keuntungannya telah dapat melunasi pinjaman uang Penggugat dan telah melebihi jumlah pinjaman uang yang semestinya dibayarkan Penggugat dan atas kelebihanannya itu pula maka secara tanggung renteng harus ditanggung Para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat hingga putusan Pengadilan Negeri Indramayu berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran obyek jaminan *a quo* dialihkan kepada pihak lain, maka kiranya berkenan apabila Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu dapat meletakkan sita jaminan baik terhadap obyek tanah sengketa maupun terhadap barang milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tetap sekedar untuk jaminan terhadap kelebihan pembayaran kepada Penggugat yang secara tanggung renteng dibebankan kepada Para Tergugat;
8. Bahwa demikian pula agar Para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan ini secara baik, maka kiranya beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Indramayu menetapkan uang paksa yaitu masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Bahwa selain itu kiranya terhadap gugatan ini didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah dan kuat, maka beralasan hukum kiranya apabila terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

A. Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam *posita* gugatan pointer angkat 7 (tujuh);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah hak milik Persil Nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kalur/Kadmita;
 - b. Sebelah Timur : Tanah/pemukaman umum;
 - c. Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - d. Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bahrudin;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa pinjaman uang Penggugat kepada Para Tergugat telah lunas dengan menghitung keuntungan hasil panen padi kering sebesar 15 kwintal untuk keuntungan setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2008 hingga sekarang dapat menghasilkan padi kering sejumlah 75 kwintal, sedangkan mengenai kelebihan sisa pembayaran pinjaman Penggugat atas penghasilan panen sawah *a quo* tersebut harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan lunas dan tunai kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kembali tanah sawah Persil Nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dengan tanpa beban dan syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi sesuai ketentuan Pasal 180 HIR;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Absolut;

Bahwa, sebagaimana termaksud dalam poin 5 surat gugatan halaman 2, gugatan adalah atas kelebihan dari keseluruhan luas tanah yang oleh Penggugat disebut sebesar kurang lebih 7.300 m², setelah dijual oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk seluas kurang lebih 4.970 m² melalui Akta Jual Beli Nomor 109/2008, PPATS Drs. Supardi, Camat Kecamatan Cikedung, kabupaten Indramayu, yang karenanya apabila dihitung luas tanah tersebut bersisa kurang lebih sama dengan yang diklaim oleh Penggugat dalam poin surat gugatan halaman 2, maka sisa tanah tersebut yang menurut Penggugat kurang lebih 2.330 m² atau tidak berbeda jauh dengan yang menurut yang tertera dalam ukuran Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu kurang lebih 2.912 m² adalah tanah yang secara yuridis melekat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 326, Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Indramayu;

Bahwa, tanah tersebut, menurut fakta yuridis Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Indramayu, adalah tanah negara yang permohonan haknya diberikan kepada Tergugat I (Baharudin) sebagai hak milik, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 326, Tahun 2009 dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Indramayu, tentang hal-hal lain;

Bahwa, atas tanah yang dalam sertifikat tersebut, pemilik asal atau dalam hal ini *medebewin* negara adalah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Indramayu, yang selanjutnya atas permohonan diberikan haknya kepada Tergugat I dengan hak milik;

Dengan demikian seyogyanya berdasarkan dan demi hukum Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015



Gugatan pembatalan sertifikat tersebut adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c.q. Majelis Hakim perkara Nomor 27/Pdt.G/PN.Im. menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan mengeluarkan penetapan akan hal tersebut;

B. Eksepsi:

1. Gugatan kurang pihak dan tidak lengkap (*plurium litis consortium*):

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dapat dilihat dalam surat gugatan halaman 2 poin 5 berdasarkan hukum telah mengetahui bahwa di atas tanah yang menjadi obyek sengketa yakni tanah sawah Persil Nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Klas II, luas 2.330 m², telah dilekatkan Akta Jual Beli Nomor 109/2008, tanggal 28 April 2008, dihadapan Camat PPATS, Drs. Supardi yang telah ditandatangani oleh orang tuanya Penggugat sendiri (Bapak Caram) untuk seluas 4.970 m² atau kurang lebih 2.912 m² menurut hitungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Indramayu telah dilekatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Desa Amis, kecamatan Cikedung, kabupaten Indramayu dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Indramayu atas nama Tergugat; akan tetapi, Penggugat telah tidak memasukkan dan atau menarik Camat PPATS Drs. Supardi dan Badan Pertanahan Nasional Indramayu, sebagai pihak dalam gugatannya, oleh karenanya berdasarkan hukum gugatan telah kurang pihak dan tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Dalil Penggugat dalam *posita* surat gugatan halaman 2 Nomor 5, yang pada intinya menyatakan Akta Jual Beli Nomor 109/2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Tahun 2009 tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*, tidak dapat dijadikan dasar dalil untuk menghilangkan pihak atau subyek dalam gugatan ini, karena peristiwa hukum tersebut, yakni Akta Jual Beli Nomor 109/2008. PPATS Drs. Supardi, Camat Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Tahun 2009, Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu atas nama Tergugat I, dilekatkan pada obyek yang sama yaitu tanah sawah Persil Nomor 136-137 Kohir C Nomor 4072 Klas S II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Tahun 2009, Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dari

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu atas nama Tergugat;

2. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*):

a. Bahwa, dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Bahwa, kepemilikan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat adalah melalui pembeli yang sah berdasarkan hukum melalui PPAT yang sah berdasarkan hukum yakni melalui Camat PPATS, Drs. Supardi, Camat Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, ditandatangani oleh pemilik tanah Caram, Bahrudin dan Ranta Adiwijaya, sekarang Tergugat, atas tanah persil milik Caram Nomor 136-137 Kohir C 4072 untuk seluas 4970 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Caram;
- Sebelah Timur : tanah pemakaman umum;
- Sebelah Utara : tanah milik Juliman;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Kadmita;

Yang dilakukan secara tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah jual beli yang sah berdasarkan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa, kepemilikan untuk selanjutnya, yakni pada tanah yang berdekatan dengan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa untuk seluas 7.882 m², adalah berdasarkan pendaftaran pertama sebagai pemohon hak kepada Negara, melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu, dengan status asalnya sebagaimana dituangkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu adalah tanah Negara yang diberikan hak milik, melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Tahun 2009 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;

Permohonan hak atas tanah Negara dan pengkabulan permohonan hak tersebut oleh Negara melalui Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu adalah berdasarkan Undang Undang dan bukan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian gugatan Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah tidak jelas (*obscuur libel*);

b. Bahwa Penggugat pada intinya mengklaim tanah sawah yang dibeli Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang sengketa *a quo*, sebagaimana dicantumkan dalam surat

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015



gugatan halaman 2 dan 3 nomor 5, padahal Tergugat sendiri telah melakukan jual beli dihadapan dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah, yaitu Camat PPATS, Drs. Supardi, Camat Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, melalui Akta Jual Beli Nomor 109/2008, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Tahun 2009 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu;

Data yuridis dan data fisik atas tanah jual beli dan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 tersebut adalah tanah sawah persil 136-137 Kohir C Nomor 472 Klas S II, dan fisiknya adalah tanah berlekatan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;

Sehingga tidak jelas tanah mana yang diklaim oleh Penggugat sebagai obyek sengketa. Dengan demikian gugatan adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

- c. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan halaman 2 poin 5, menyatakan bahwa "obyek sengketa sawah yang dibeli oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), yaitu seluas $\pm 40.970 \text{ m}^2$ dengan dipertegas (empat puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dari luas seluruhnya $\pm 7.300 \text{ m}^2$ dipertegas (tujuh ribu tiga ratus meter persegi). Ini adalah tidak mungkin kata-kata yang kesalahan cetak atau tulis, karena nilai angka yang dipertegas dengan penyebutan angka melalui kalimat. Apakah mungkin berdasarkan hukum luas 40.970 m^2 (empat puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) adalah menjadi bagian dari keseluruhan luas yang hanya $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi)?

Posita poin 5 dalam surat gugatan adalah *posita* yang menyesatkan dan tidak jelas. Dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Dengan demikian gugatan Penggugat berdasarkan angka 2 poin 1 sampai dengan 3 surat jawaban ini adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Gugatan diskualifikasi *in person*;

Bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat gugatan halaman 2 poin 1, yakni tanah sawah persil 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II dengan luas kurang lebih 2.330 m^2 adalah atas nama Caram (bapak kandung Penggugat);

Bahwa Caram dalam hidupnya dan masih hidup telah menjual tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, melalui Akta Jual Beli Nomor 109/2008, PPATS Camat Drs. Supardi, Camat Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu; oleh karena Caram, sebagai pemilik nama atas tanah tersebut dan saat ini masih hidup, dengan tanpa ada penjelasan berdasarkan hukum tentang hubungan hukum antara tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa milik Caram dengan Penggugat yang tercantum dalam *posita* gugatan, maka Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas dasar tanah kepemilikan dan atau atas nama Caram tersebut. Dengan demikian gugatan adalah gugatan diskualifikasi *person*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 2 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah hak milik Persil Nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kalur/Kadmita;
 - Sebelah Timur : Tanah/pemakaman umum;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bahrudin;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kembali tanah sawah Persil Nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dengan tanpa beban dan syarat apapun;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 467/Pdt.G/2014/PT.Bdg., tanggal 26 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 02 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Pembanding, semula Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding, semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Im., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Maret 2015, Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi pada tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung salah dan keliru mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak jelas, kabur (*obscur libel*) karena menyebutkan obyek tanah yang dibeli Tergugat I dan Tergugat II luasnya $\pm 40.970 \text{ m}^2$ (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dari luas seluruhnya $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi). Sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, luas $\pm 40.970 \text{ m}^2$ (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) itu adalah salah pengetikan diri telah diperbaiki sejak jawab jinawab;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah memperkenankannya karena betul-betul salah cetak saja oleh karena Tergugat-Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi pada saat sidang jawab jinawab telah mengakui betul adanya kesalahan cetak, semestinya Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan secara *strike/kaku* yaitu dengan mempertimbangkan seharusnya perbaikan itu dilakukan pada jawab jinawab padahal sudah cukup jelas perbaikan itu telah dilakukan pada saat jawab jinawab dan diperkuat pada pemeriksaan setempat untuk menunjukkan salah cetak itu betul-betul faktanya salah cetak yang seharusnya 4.970 m^2 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tertulis 40.970 m^2 (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) hal itu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 02 Juni 2014;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung tentang keberatan angka 2 bahwa gugatan Penggugat semula Terbanding/Pemohon Kasasi tidak lengkap (*plurium litis consorium*) karena jual beli antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi atas Sertifikat Hak Milik nomor 326 Tahun 2009 dibuat dihadapan PPATS Drs. Sumardi seharusnya Drs. Supardi Camat Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan Akta Jual Beli Nomor 109/208 seharusnya 2008, hal dapat dibenarkan untuk jelas dan terangnya suatu perkara sudah barang tentu pihak-pihak yang terkait

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Camat Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu Drs. Supardi dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu harus diikutkan sebagai pihak dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung, menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta ngawur, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yakni gugatan diajukan atas dasar sisa atau kelebihan jual beli antara Caram (Bapak Penggugat) yang menandatangani Akta Jual Beli Nomor 109/2008 dengan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Tergugat dengan luas $\pm 4.970 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dari luas seluruhnya $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) maka sisa atau ada kelebihan tanah seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) adalah dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, jadi tidak ada relevansinya menarik Camat Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu saudara Drs. Supardi di ikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *aquo* karena Akta Jual Beli Nomor 109/2008 sebagai bukti adanya jual beli antara Caram (Bapak Penggugat) dengan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi luas semula seluruhnya $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) maka masih ada kelebihan/sisanya tanah yaitu seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) sebagai obyek sengketa *a quo*, jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung adalah ngawur dan sangat-sangat keliru apabila Camat Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu Drs. Supardi ditarik sebagai pihak karena Akta Jual Beli Nomor 109/2008 adalah sah menurut hukum;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung Register Nomor 467/Pdt/2014/PT.Bdg. atas Sertifikat Nomor 326 Tahun 2009 dengan luas $\pm 2.912 \text{ m}^2$ (dua ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) adalah salah, keliru dan ngawur, karena obyek sertifikat itu adalah bukan sebagaimana obyek sengketa *a quo* akan tetapi merupakan tanah darat kosong yang asal usulnya adalah tanah sertifikat *a quo* adalah tanah negara sedangkan obyek sengketa adalah tanah sawah hak milik adat dengan persil Nomor 136 kohir C. 4072 kls. II dengan luas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang merupakan kelebihan tanah jual beli dengan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Akta Jual Beli Nomor 109/2008 yang ditandatangani Caram (Bapak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) maka tidak ada relevansinya apabila Badan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat *a quo*, pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung haruslah ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung Register Nomor 467/Pdt/2014/ PT.Bdg., tanggal 26 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 02 Juni 2014 adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan baik mengenai gugatan *a quo*, replik serta bukti-bukti dan saksi serta kesimpulan yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat yaitu gugatan diajukan atas dasar kelebihan tanah sawah hak milik adat dengan persil Nomor 136 C Nomor 4072.S.II dengan luas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) sementara Sertifikat Nomor 326/2009 adalah tanah darat kosong, dan merupakan tanah negara, letaknya tidak sebagaimana didalam obyek gugatan *a quo*, oleh karena substansi gugatan *a quo* adalah tanah hak milik persil Nomor 136 S.II. C Nomor 4672 dengan luas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) tidak ada hubungan hukum dengan Sertifikat Nomor 326/2009 atas nama Bahrudin (Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I) yang harus diikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu sebagai pihak, karena obyek itu tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa *a quo*;

Bahwa sisa tanah sawah seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) itu sebagai jaminan atas pinjaman uang Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat yang secara bertahap dengan jumlah seluruhnya $\pm \text{Rp}23.000.000,00$ (dua puluh tiga juta rupiah) dan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bermaksud untuk meminta dikembalikan obyek tanah sawah *a quo* dengan membayar pinjaman uang itu, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat menolak dengan alasan atas obyek tanah sawah sengketa itu telah menjadi hak miliknya berdasarkan Sertifikat Nomor 326 Tahun 2009 atas nama Bahrudin (Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I) yang ternyata Sertifikat Nomor 326/2009 itu adalah obyeknya berbeda, persil, kohir dan asal tanahnya, tanah negara dan tanah darat, kosong yang tidak ada hubungannya dengan obyek tanah sengketa dan oleh karena tanah sengketa *a quo* adalah tanah sawah potensial yang tiap tahunnya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan atas tanah *a quo* itu dapat menghasilkan 15 kwintal untuk keuntungan setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2008 hingga sekarang dapat menghasilkan padi kering sejumlah 75 kwintal maka keuntungannya dapat melebihi jumlah pinjaman yang harus dibayarkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi karenanya perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 2 Juni 2014 untuk dikuatkan;

Bahwa gugatan Penggugat telah lengkap dan sempurna yakni telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan baik mengenai pihak-pihak, *fundamentum petendi* serta *petitum* gugatan, yakni gugatan didasarkan atas perbuatan melawan hukum atas obyek tanah sawah hak milik adat persil Nomor 136.S.II.C Nomor 4672 dengan luas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum dengan alasan obyek *aquo* itu telah dibeli dengan Sertifikat Nomor 326/2009 atas nama Bahrudin (Tergugat I/ Pembanding I/ Termohon Kasasi I) akan tetapi Sertifikat Nomor 326/2009 itu tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, karena baik letak, persil, kohir C maupun luas serta jenis tanah adalah berbeda yang tidak ada relevansinya dijadikan sebagai bukti Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat. Maka pertimbangan *Judex Facti* adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum *a quo*;

Bahwa obyek gugatan adalah tanah sawah hak milik adat persil Nomor 136.S.II.C. Nomor 4672 dengan luas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) asalnya warisan dari Bapak Caram yang semula luasnya $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) yang sebagian dengan luas $\pm 4.970 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) telah dibeli oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat maka dari luas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) dikurangi $\pm 4.970 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) maka sisa tanahnya seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) maka Akta Jual Beli Nomor 109/2008 adalah sebagai bukti adanya sisa tanah sawah hasil jual beli Bapak Caram (Bapak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) dengan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan pada awalnya tanah seluas 7.300 m² adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Alm. Caram yang kemudian sebagian yaitu seluas 4.970 m² dijual kepada Para Tergugat, sehingga masih ada sisa tanah seluas 2.330 m², yang diusahai oleh Penggugat. Namun demikian, dalam surat jual beli tertulis tanah yang dijual adalah seluas 40.970 m² dari luas tanah 7.300 m², yang didalilkan Penggugat salah ketik. Sebab, dalam surat jual beli tertulis luas tanah yang dijual ternyata lebih luas dari keseluruhan tanah milik Penggugat.

Bahwa atas sisa tanah 2.330 m² setelah jual beli kemudian oleh Penggugat digadaikan kepada Para Tergugat dengan harga Rp23.000.000,00 yang sekarang akan Penggugat kembalikan, sehingga Penggugat dapat meminta kembali tanah seluas 2.330 m² yang digadaikan tersebut;

Bahwa di persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan darimana asal usul penguasaan tanah seluas 7.880 m² tersebut; Di sisi lain, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, yaitu bahwa awalnya obyek sengketa Persil 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II seluas 7.300 m² adalah atas nama orang tua Penggugat (Alm. Caram), yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 109/2008 tanggal 28 April 2008 sebagian dijual oleh orang tua Penggugat (Alm. Caram) kepada Para Tergugat seluas 4.970 m² (bukti P.III), sehingga sisa tanah warisan orang tua Penggugat yang tidak dijual adalah seluas 2.330 m² yang menjadi obyek sengketa dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang mengharuskan Penggugat menarik camat selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menjadi tidak relevan, karena yang dijadikan obyek sengketa bukanlah tanah yang telah dijual oleh orang tua Penggugat seluas 4.970 m² namun adalah sisa tanah seluas 2.300 m² yang tidak dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMIATI BINTI CARAM** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/Pdt.G/2014/PT.Bdg., tanggal 26 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan maka Para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMIATI BINTI CARAM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/Pdt.G/2014/PT.Bdg., tanggal 26 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 2 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah hak milik Persil Nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kalur/Kadmita;
 - b. Sebelah Timur : Tanah/pemukaman umum;
 - c. Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - d. Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bahrudin;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kembali tanah sawah Persil Nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Klas S II seluas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dengan tanpa beban dan syarat apapun;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Hamdi, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M. Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2376 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)